**Analisis Pendapatan Bagi Hasil**

**Pada PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Bima**

**Hartoyo**

Program Studi Pendidikan Ekonomi, STKIP- Bima

e-mail : [hartoyobima132@gmail.com](mailto:hartoyobima132@gmail.com)

**ABSTRAK**

Salah satu yang menyebabkan lambatnya pertubuhan nilai ekonomi dikalangan masyarakat adalah tingginya suku bunga yang diterapkan oleh bank-bank konvesional terhadap calon-calon nasabah.maka diharapkan dengan kehadiran bank syariah yang pada titik fokusnya menerapkan sistem bagi hasil sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat dan pada akhirnya kesejangan yang terjadi dikalangan masyarakat bisa dimilimalisir.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima. Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau masukan bagi Bank Mandiri Syariah Cabang Bima di dalam menerapkan sistem pola bagi hasil dan bagi peneliti selanjutnya yang ingin menganalisis lebih jauh tentang perbankan *syariah.* Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2004:11) Pendapatan bagi hasil yang diterima PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima adalah pendapatan dari transaksi normal/transaksi utama perusahaan yaitu diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pendapatan yang diterima adalah dalam bentuk sejumlah kas sesuai dengan proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan pada PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima sebagai salah satu bank *syariah* yang berada di Kota Bima di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya mempunyai dua fungsi yaitu berperan sebagai lembaga penyimpanan dana dan sebagai lembaga penyaluran dana kepada masyarakat. Kegiatan utamanya adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyaluran dana, PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima mempunyai beberapa produk, di antaranya adalah pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah.*

***Kata Kunci : Pendapatan Bagi hasil***

**PENDAHULUAN**

1. Latar belakang

Seiring dengan bertambahnya populasi penduduk pada sebua negara dan ditunjang dengan tingginya akan kebutuhan masyarakat, maka seluruh proses kegiatan ekonomi akan semakin meningkat dan kebutuhan masyarakat akan semakin tinggi. Keadaan seperti itulah yang dimanfaatkan oleh para pelaku pelaku bisnis, baik yang bergerak dibindang keuangan maupun yang bergerak dibidang jasa dengan cara mendominasi modal dengan konsep penerapan sistem bunga yang cukup tinggi. Di beberapa negara maju yang sudah lama menerapkan sistem bunga telah memberikan dampak positif bagi keberlangsungan kegiatan ekonominya, namun tidak begitu baik bagi negara-negara yang berkembang, jika penerapan sistem bunga yang dimaksud cukup tinggi. Dari beberapa pengalaman yang sudah ada, banyak negara yang menerapkan sistem perekonomian dengan menggunakan sistem bunga yang cukup tinggi. Hal seperti ini seharusnya tidak lagi boleh terjadi sebab akan memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat pada umumny, terutama sekali bagi masyarakat yang ada pada negara-negar yang statusnya negara berkembang .Oleh nya demikian negara harus hadir untuk membuktikan sekaligus menjembatani agar kesenjangan di antara negara maju dan negara berkembang tidak semakin lebar.

Dengan melihat kenyataan yang terjadi saat ini bahwa sepenuhnya sistem ekonomi yang berbasis kapitalis dan *interest base* serta menempatkan uang sebagai komoditi yang utama serta diperdagangkan secara menyeluruh ternyata memberikan dampak yang tidak baik serta menimbulkan kesejangan terhadap hubungan ekonomi yang diharapkan adil dan merata diantara negara-negara. Atorf (1999) Mengemukakan bahwa krisis nilai tukar yang terjadi pada pertengahan 1997 telah membuat perbankan nasional mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut ditandai dengan besarnya hutang dalam valuta asing yang melonjak, tingginya *non performing loans*, dan menurunnya permodalan bank. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan suku bunga yang meningkat tajam sejalan dengan kebijakan moneter untuk meredam gejolak nilai tukar, sehingga banyak bank yang mengalami *negative spread*. Kondisi perbankan yang sangat parah tesebut terutama sebagai akibat dari pengelolaan bank yang tidak berhati-hati. Di pihak lain terdapat pandangan dari para ahli bahwa penerapan sistem bunga telah memperparah terpuruknya sistem perbankan nasional.

Belajar dari pengalaman yang ada saat ini, dibeberapa negara maju seperti Amerika dan Cina mereka sudah cukup nyaman dengan penerapan sistem bunga. Namun disisi lain berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh negar-negara berkembang saat ini seperti indonesia dan india sehingga menggambarkan kesenjangan yang terjadi akibat diterapkannya sistem bunga, inilah yang menimbulkan nalar berfikir kita bahwa sistem bunga yang masih berlaku saat ini harus diganti dengan sistem yang lain yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat yang lebih baik sehingga secara langsung dapat memberikan kontribusi yang positif di dalam rangka membangun dan menumbuhkan nilai perekonomian masyarakat yang pada akhirnya dapat mensejahterakan rakyat. Maka dengan melihat tingginya tingkat kesenjangan antar negara yang disebabkan oleh penerapan sistem bunga,maka dipandang perluh untuk menghadirkan salah satu sistem alternatif untuk menjawab kesenjangan yang dimaksud yaitu dengan sistem perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil yang dalam bentuk kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Perbankan di Indonesia kini semakin diramaikan dengan munculnya bank syariah, dengan menawarkan produk-produk keuangan dan investasi serta konsep yang berbeda jika dibandingankan dengan bank-bank konvesional lainya yang nota bene sudah lama ada dan berkembang di Indonesia. Kehadiran bank-bank di Indonesia yang menggunakan sistem syaraih atau bagi hasil adalah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat pada umum nya, yang selama ini selalu dihadapkan pada sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank s*yariah* tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank *syariah* antara lain produk dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* dilakukan dengan menyepakati *nisbah* bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan. Prinsip *musyarakah* adalah perjanjian antar pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai *nisbah* yang disepakati (Antonio, 2004). Perkembangan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil tidak terlepas dari adanya legalitas hukum dalam bentuk undang-undang perbankan no.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Undang-undang ini mengizinkan lembaga perbankan menggunakan prinsip bagi hasil, bahkan memungkinkan bank untuk beroperasi dengan *dual system,* yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan bagi hasil, sebagaimana dipraktekkan oleh beberapa bank di Indonesia. Selain adanya beberapa peraturan yang telah ditetapkan untuk operasionalisasi bank *syariah*, saat ini juga telah dibentuk seperangkat aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi bagi transaksi-transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank *syariah*, yaitu dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang akuntansi perbankan *syariah.*

Melihat gagasan yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga,maka pembentukan bank dengan sistem menerapkan syariah mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim. Disinilah PLS masuk, menggatikan sistem bunga dengan sistem *profit and loss sharing* (bagi untung dan rugi) sebagai alokasi sumber daya yang utama. Namun karna bank syariah masih dianggap baru dikalangan masyarakat maka secara umum masyarakat belum begitu mengenal bank *syariah* lebih dekat sehingga pada akhirnya masyarakat bisa dengan baik di dalam memutuskan pilihan untuk menjadi bagian dari nasabah bank syariah.

Pada umumnya masyarakat lebih mengenal bank-bank konvensional dari pada bank mandiri syariah, hal ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah pada bank-bank konvensonal. Ini bukan berarti bank mandiri syariah tidak menjadi pilihan bagi masyarakat, karena bank mandiri syariah saat ini juga mulai diminati dan memberikan produk-produk yang baru yang ditawarkan kepada masyarakat salah satu diantaranya yaitu dengan adanya sistem pendapatan pola bagi hasil. Konsep seperti inilah yang menjadi salah satu titik fokus bank mandiri syariah dengan tampa mengabaikan sistem-sistem yang lain sehingga menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat yang selama ini sudah terbiasa dengan sistem yang diterapkan oleh bank-bank konvensional pada umumnya.

Dengan melihat perkembangan dan tingginya antusias masyarakat untuk menjadi bagian dari nasabah bank syariah akhir-akhir ini, dengan nilai konsep dan prinsip utamanya adalah berfokus pada sistem bagi hasil, maka dipandang perluh untuk dilakukan penelitan yang lebih mendalam lagi sehingga asumsi dan pandangan dari berbagai kalangan bisa terjawab dari hasil penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Maka dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian: *Analisis Pendapatan Bagi Hasil Pada PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Bima.*

1. **Indentifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka indetifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sistem Pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Syariah cabang Bima belum begitu optimal
2. Proses pembiayaan terhadap masalah *Mudharabah* dan *Musyarakah* oleh PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Bima belum sepenuhnya memberikan kepuasan kepada para nasabah.
3. **Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini “Bagaimanakah pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Bima”

1. **Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima. Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau masukan bagi Bank Mandiri Syariah Cabang Bima di dalam menerapkan sistem pola bagi hasil dan bagi peneliti selanjutnya yang ingin menganalisis lebih jauh tentang perbankan *syariah.*

**METODE PENELITIAN**

* 1. **Metode Dan Desain Penelitian**

1. **Jenis penelitian**

Adapun Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2004:11)

1. **Istrumen Penelitian**

Menurut Sugiyono (2003: 119), Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Istrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel pendapatan bagi hasil pada bank Mandiri Syariah Cabang Bima.

1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**
   1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi tempat penelitian yaitu pada PT Bank Mandiri Syariah Tbk Cabang Bima jalan Sultan Kharuddin No 36, Kota Bima.

* 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini membutuhkan waktu 2 bulan dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2013, sesuai dengan tabel jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Bulan Pelaksanaan | | | | | | |
| Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agst | Spt |
| 1 | Pengajuan Judul |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Penyusunan Proposal |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Seminar Proposal |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Penyusunan dan Perbaikan Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Uji Komprehensif |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Populasi dan Sampel Penelitian**
   1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, (Sugiyono, 2003:90). Sedangkan ahli lain menyatakan bahwa populasi adalah semua individu baik subyek maupun obyek yang dikarenakan perlakuan dalam penelitian, (Mardalis, 2001: 53).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan yaitu data pendapatan bagi hasil selama 5 (lima) tahun, mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

* 1. Sampel Penelitian

Sample adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non Probability Sampling* yaitu teknik sampling yang memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk menjadi sampel, (Sugiyono, 2008: 96).

Dengan demikian maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pendapatan bagi hasil selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

* 1. **Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

* + - * 1. Data Kuantitatif

Adalah data yang berupa angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan seperti data yang didapat berdasarkan pada data pendapatan bagi hasil.

* + - * 1. Data Kualitatif

Adalah data yang berupa keterangan, penjelasan dan pembahasan terhadap masalah penelitian, dan bukan merupakan data dalam bentuk angka-angka.

1. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

* + - * 1. Data Primer

Adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari obyek yang diteliti, seperti hasil jawaban dari quesioner.

* + - * 1. Data Sekunder

Adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan, seperti data absensi maupun data-data lain yang ada pada lokasi penelitian yaitu pada Kantor Bank Mandiri Syariah Cabang Bima.

* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

* + 1. Observasi

Yaitu pengamatan langsung terhadap obyek studi yaitu Bank Mandiri Syariah Cabang Bima untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta mengkonfirmasikan obyektifitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri.

* + 1. Dokumentasi

Yaitu merupakan alat pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan langsung melalui dokumen-dokumen, arsip, laporan, catatan harian dan sebagainya.

* + 1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung.

* + 1. Kepustakaan

Yaitu merupakan alat pengumpulan data dengan cara mengadakan studi pustaka yang berkaitan dengan variabel penelitian terutama terkait dengan masalah undang-undang perbankan.

* 1. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Pendapatan Bagi Hasil

Kegunaan analisis pendapatan bagi hasi adalah dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari’ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan *(An-Tarodhin)* di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. (sumber: [http:/ayuukawaii.blogspot.com/2009/12/analisis perhitungan-bunga-pada-bank.html](http://ayuukawaii.blogspot.com/2009/12/analisis-perhitungan-bunga-pada-bank.html). (diakses tanggal 15 Juli 2013)

* 1. Untuk pendapatan yang akan dibagi hasilkan memerlukan data  penetapan pendapatan yang akan didistribusikan,yaitu jenis dan jumlah.
  2. Perhitungan pendapatan bagi hasil dan pendapatan bunga yang diterima oleh Nasabah dihitung dengan menggunakan rumus:

Jmlh hari x % Rate Return x Jmlh Saldo Tabungan

Pendapatan Bagi Hasil =

365 hari

(sumber: [*http://banksyariahmandiri.com/*](http://banksyariahmandiri.com/) diakses tanggal 11 juni 2013)

1. Analisis Statistik (Analisis *t-test one sample*) Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti sehingga menggunakan *t-test one sample* dalam penelitian ini yaitu karena jumlah data yang kurang dari 30 orang. Menurut Sugiyono (2003 : 185), *t-test one sample* dapat digunakan ketika informasi mengenai nilai variance (ragam) populasi tidak diketahui.

Analisis *t- test one sample* dengan rumus sebagai berikut:

X - µo

t =

s

√n

Dimana:

t = Nilai t yang dihitung

X = Nilai rata-rata

µo = Nilai yang dihipotesiskan

s = Simpangan baku sampel

n = Jumlah anggota sampel

(Sugiyono, 2008 : 207)

Analisis t-test *one sample* digunakan untuk menguji tingkat kepercayaan terhadap jumlah sampel yang telah tentukan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pada PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima**

Komponen pendapatan yang terdapat pada laporan laba rugi Bank Mandiri Syariah Cabang Bima terdiri dari pendapatan operasional utama dan pendapatan di luar operasi. Pendapatan operasional utama merupakan pendapatan yang diperoleh Bank Mandiri Syariah sehubungan dengan pengelolaan dana dari investasi nasabah baik yang dikelola sendiri oleh pihak Bank Mandiri Syariah maupun yang disalurkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

Pendapatan operasional utama terdiri dari pendapatan yang berasal dari kegiatan jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, dan penyertaan. Pendapatan yang berasal dari kegiatan jual beli terdiri dari pendapatan *margin murabahah*, s*alam paralel*, dan *ishtishna paralel*. Pendapatan yang berasal dari kegiatan sewa-menyewa terdiri dari pendapatan sewa *ijarah*, sedangkan pendapatan yang berasal dari kegiatan bagi hasil terdiri dari pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*, bank di sini bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dana yang digunakan bank untuk membiayai proyek adalah dana yang berasal dari simpanan nasabah dalam bentuk penanaman dana. Bank akan menyalurkan dana kepada pihak pengelola dana yang membutuhkan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini secara administratif hampir sama dengan syarat-syarat peminjaman pada bank konvensional, akan tetapi Bank Mandiri Syariah lebih menekankan pada persyaratan yang bebas *maghrib* (maksiyat, *gharar*, riba).

Sebelum memberikan pembiayaan, bank melakukan fungsi proyeksi untuk menilai kelayakan sebuah usaha dan menilai sejauh mana proyek tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian serta menetapkan nisbah bagi hasil yang akan diterima. Secara umum, prosedur perolehan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Mandiri Syariah adalah sebagai berikut:

1. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir, dilengkapi identitas pemohon serta surat jaminan.
2. Petugas melakukan survei terhadap usaha yang akan dibiayai. Perbedaan dengan bank konvensional adalah bank konvensional tidak mempermasalahkan jenis usaha yang akan dibiayai, sedangkan pada bank *syariah*, sangat memperhatikan jenis usaha apa yang akan dibiayai dimana usaha tersebut harus merupakan usaha yang halal dan baik sepanjang hasil survey yang dilakukan petugas.
3. Petugas menganalisis data-data usaha yang akan dibiayai.
4. Petugas mengajukan hasil analisa kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan realisasi pembiayaan.
5. Petugas menyiapkan akad perjanjian realisasi pembiayaan setelah menerima surat asli jaminan.
6. Penandatanganan akad perjanjian pembiayaan oleh nasabah dengan pimpinan
7. Pembayaran pembiayaan oleh *teller*/kasir.

Proyek yang dibiayai oleh Bank Mandiri Syariah baik *musyarakah* maupun *mudharabah* rata-rata mempunyai jangka waktu proyek yang tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengelola dana adalah pembiayaan dalam bentuk kas dan bukan dalam bentuk aktiva non kas.

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Mandiri Syariah dibagi dalam dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Pada *mudharabah muthlaqah*, pemilik dana memberikan kebebasan kepada bank dalam mengelola investasi. Sedangkan pada *mudharabah muqayyadah*, bank menyalurkan dananya sesuai dengan permintaan dan persyaratan dari pemilik dana dalam hal ini adalah nasabah atau investor yang memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan obyek investasi.

Laba *mudharabah* dibagi antara pihak pengelola dana dengan pihak bank secara proporsional sesuai dengan kesepakatan nisbah yang *telah* ditentukan di muka. Sedangkan rugi dibebankan seluruhnya kepada bank sepanjang kerugian tersebut bukan terjadi karena kelalaian dari pihak pengelola modal.

Secara lebih rinci, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Mudharabah* ini, perlakuannya kurang lebih sebagai berikut:

* 1. Bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha;
  2. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah;
  3. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;
  4. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai
  5. Pembagian keuntungan dari pengelolaaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
  6. Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha;
  7. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
  8. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad;
  9. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi pendapatan (*revenue* *sharing*);
  10. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari *mudharib* sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha *mudharib*;
  11. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah; dan
  12. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

Secara garis besar, pelaksanaan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dan *mutlaqoh* hampir sama, perbedaannya terletak pada:

1. Bank bertindak sebagai agen penyalur dana investor *(channelling agent)* kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usahadengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh investor;
2. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah dan Bank;
3. Bank sebagai agen penyaluran dana milik investor tidak menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai, resiko sepenuhnya ditanggung oleh investor
4. Bank sebagai agen penyaluran dana dapat menerima *fee* (imbalan) yang perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak;

Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* juga hampir sama dengan *mudharabah*. Dalam *musyarakah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usulan proyek atau usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Kebanyakan yang dilakukan pada Bank Mandiri Syariah adalah mitra mengembalikan modal tersebut secara bertahap setiap bulannya. *Musyarakah* ini dapat bersifat *musyarakah* permanen maupun menurun. Dalam *musyarakah* permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra, sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut. *Musyarakah* yang dilaksanakan oleh Bank Mandiri Syariah adalah *musyarakah* menurun. Akad yang disepakati dapat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Laba *musyarakah* dibagi secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (yaitu berupa kas) atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan bank.

1. **Pandangan Islam terhadap pelaksanaan *mudharabah* dan *musyarakah***

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh Bank Mandiri Syariah berasal dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sehingga praktik pembiayaan yang menghasilkan pendapatan bagi hasil ini harus diketahui dan dicocokkan dengan hukum *syara’* untuk dapat menilai apakah pendapatan bagi hasil tersebut telah sesuai dengan hukum Islam.

Terkait dengan temuan-temuan dalam studi kasus pada Bank Mandiri Syariah, penulis akan menyoroti beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* yang dilaksanakan pada Bank Mandiri Syariah yang kemudian dicocokkan dengan pendapat jumhur ulama.

1. Yadul Amanah

Konsep *mudharabah* memiliki prinsip bahwa modal yang dikelola oleh *mudharib* (pekerja) adalah *yadul amanah* artinya ia tidak menanggung apapun ketika modal tersebut hilang, berkurang atau rusak kecuali jika hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Dalam setiap permohonan pinjaman dana dalam pembiayaan *mudharabah*, pihak bank mengharuskan adanya aset yang dijadikan jaminan (*collateral*) oleh *mudharib* untuk lebih meyakinkan pihak bank akan kejujuran *mudharib*. Jika pihak *mudharib* gagal mengembalikan modal yang dipinjamnya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati maka jaminannya akan dilelang. Jika nilai jaminan tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai hutangnya, maka selisih tersebut akan dikembalikan ke pihak nasabah.

Bank Mandiri Syariah yang dalam hal ini berposisi sebagai *mudharib* bagi nasabah penyimpan dana, sekaligus merupakan *shahibul maal* bagi pihak yang membutuhkan dana, melakukan pengambilan barang jaminan dari *mudharib* untuk menjamin dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana pihak nasabah, karena pada hakikatnya pihak nasabah menanamkan dan mempercayakan dana di Bank Mandiri Syariah atas dasar motif keamanan, dan agar dana yang mereka titipkan tersebut mengalami peningkatan dengan dikelola oleh pihak bank. Oleh sebab itu, pihak bank sebagai *mudharib* akan berusaha untuk meningkatkan serta menjaga stabilitas jumlah nilai yang akan dibagihasilkan kepada pihak penyimpan dana.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa praktek ini yaitu pengambilan jaminan oleh pihak bank karena pihak *muhdarib* tidak bisa mengembalikan dana *mudharabah*, telah menyalahi prinsip yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu memposisikan *mudharib* sebagai pihak yang tidak akan menanggung kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaiannya. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengambilan jaminan tersebut dikategorikan sebagai transaksi yang *fasid* (rusak). Agar transaksi *mudharabah* tersebut tidak terkategori transaksi yang *fasid*, maka konsekuensinya transaksi tersebut dibatalkan atau syarat yang rusak tersebut yakni keharusan memberikan jaminan jika nasabah mengalami kerugian ditiadakan.

1. Pembagian keuntungan

Tidak ada perbedaan di kalangan para fuqaha tentang hak *mudharib* atas keuntungan dari pengelolaan harta *mudharib*. Namun mereka berbeda pendapat kapan keuntungan tersebut menjadi hak *mudharib*. Meski demikian mereka tidak berbeda pendapat bahwa proses penyerahan keuntungan tersebut dilakukan setelah modal diserahkan kepada pemilik modal.

Dalam kasus pembiayaan *mudharabah* pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bima, pihak pengelola diwajibkan membayar angsuran dari modal yang dipinjamnya berdasarkan kesepakatan di dalam akad secara berkala (setiap akhir bulan laporan) terlepas besar kecilnya angsuran tersebut. Angsuran tersebut terdiri dari pokok pinjaman ditambah dengan bagi hasil yang diperoleh sesuai dengan *nisbah* yang telah ditetapkan dalam akad. Padahal sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para fuqaha bahwa pemberian keuntungan itu dilakukan hanya ketika modal tersebut telah dikembalikan kepada pemilik modal sehingga jelas apakah proses *mudharabah* itu menguntungkan atau tidak.

Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* ini, dalam pandangan Islam, diakui pada saat *mudharib* telah menyetorkan seluruh modal yang dipinjamnya. Jika terdapat kelebihan dari modal yang telah di*mudharabah*kan tadi, maka laba diakui ketika laba tersebut telah nampak dan diperhitungkan sesuai dengan *nisbah* yang disepakati, sehingga terdapat jaminan yang pasti akan diterimanya pendapatan tersebut. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa pendapatan tersebut diakui pada saat pendapatan telah direalisasi berupa kas yang diserahkan. Besarnya nilai dari pendapatan tersebut diukur sebesar jumlah yang akan atau yang telah diterima bank setelah diperhitungkan sesuai dengan proporsi bagi hasil yang telah ditentukan di dalam akad.

Pelaksanaan pembagian keuntungan pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bima, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, ternyata belum sesuai dengan pembagian keuntungan yang telah disyaratkan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat pada perbedaan waktu pengakuan dan penerimaan pendapatan bagi hasil oleh *shahibul maal*. Bank menerima pendapatan bagi hasil tersebut secara angsuran bersamaan dengan angsuran pokok pinjaman, dan sekaligus mengakuinya saat pendapatan tersebut telah terealisasi, sedangkan Islam mensyaratkan pembagian keuntungan dilaksanakan pada saat modal telah diserahkan sepenuhnya kepada *shahibul maal*.

1. Biaya Pengelolaan

Seorang *mudharib* disamping berhak atas bagian keuntungan dari modal yang dikelolanya, iapun berhak atas biaya atas operasi pengelolaan tersebut. Meski demikian biaya operasional tersebut oleh para fuqaha diberikan batasan-batasan yang tegas. Biaya-biaya yang boleh dibebankan atas dana *mudharabah* yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan harta *mudharabah* saja. Selain itu, tidak diperbolehkan seorang *mudharib* untuk membebankannya kepada dana *mudharabah*, seperti nafkah hidup sehari-hari, dan sebagainya.

Dengan demikian, pihak pengelola memiliki hak untuk mempergunakan modal usaha untuk membiayai berbagai kebutuhan transaksi. Namun demikian ia tidak memiliki hak untuk mendapatkan gaji sebagai kompensasi dari proses pengembangan modal tersebut termasuk gaji karyawan yang membantunya karena kompensasi akan ia peroleh dari keuntungan usaha tersebut. Dengan kata lain, pihak *shahibul maal* yaitu bank, harus ikut menanggung segala biaya yang timbul akibat dari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Bank Mandiri Syariah Cabang Bima mempergunakan metode *revenue sharing* dalam perhitungan bagi hasil yang akan diterima dari *mudharib.* Jika menggunakan metode *revenue sharing*, maka bank memperoleh bagiannya dari jumlah pendapatan yang diterima oleh *mudharib* pada periode tersebut sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dana *mudharabah* yang bersangkutan. Dengan menggunakan metode *revenue sharing*, menggambarkan bahwa pihak *mudharib* menanggung biaya-biaya operasionalisasi usaha yang dikurangi dari pendapatan bagi hasil yang menjadi bagian *mudharib* setelah dibagikan kepada pihak *shahibul maal*, sehingga akan memperkecil jumlah pendapatan yang seharusnya diterima. Dengan demikian, walaupun pihak *shahibul maal* telah menerima bagian dari bagi hasil tersebut, dan mengakui adanya pendapatan akan tetapi pihak *mudharib* tetap mempunyai peluang untuk mengalami kerugian, jika biaya-biaya operasionalnya lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pihak *mudharib*lah yang sepenuhnya menanggung biaya operasional tersebut.

Penjelasan dan pemaparan di atas menghantarkan penulis pada kesimpulan bahwa penggunaan metode *revenue sharing* dalam menghitung penerimaan bagi hasil telah menyalahi prinsip bagi hasil yang ada di dalam Islam. Hal ini didasarkan pada pernyataan para fuqaha bahwa *mudharib* berhak untuk membebankan biaya-biaya yang menyangkut operasionalisasi usaha pada dana *mudharabah*, sehingga *shahibul maal* juga harus ikut menanggung biaya operasional tersebut.

1. *Mudharabah* atas *Mudharabah*

Seorang *amil* tidak boleh me*mudharabah*kan harta *mudharabah* kepada pihak lain. Jika hal tersebut dilakukan maka hal tersebut termasuk ke dalam kategori melampaui batas. Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha yang masyhur bahwa jika seorang *amil* menyerahkan modal *qiradh* kepada pihak pengelola lain maka ia wajib menanggungnya jika mengalami kerugian (Sayyid Sabiq,1983).

Pada faktanya, Bank Mandiri Syariah Cabang Bima ketika melakukan penyaluran dana berupa pembiayaan *mudharabah* kepada pihak yang memerlukan dana, maka sejatinya pihak perbankan tersebut telah me*mudharabah*kan harta *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dari akad yang disepakati antara bank dengan pihak yang menyimpan dana serta akad yang disepakati antara bank dengan pihak yang memerlukan dana. Akad yang ditetapkan dengan pihak penanam dana adalah akad *mudharabah*, dimana pihak penanam dana bertindak sebagai *shahibul maal* dan pihak bank bertindak sebagai *mudharib*. Adapun akad yang ditetapkan dengan pihak yang memerlukan dana juga merupakan akad *mudharabah*. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *shahibul maal* dan pihak yang memerlukan dana bertindak sebagai *mudharib*. Adapun mengenai pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang memerlukan dana merupakan dana yang berasal dari pihak penanam dana. Sehingga, praktik semacam ini termasuk dalam kategori praktik me*mudharabah*kan harta *mudharabah*.

Dengan demikian, jika pihak pengelola mengalami kerugian maka kerugian tersebut tidak boleh dibebankan kepada pemilik modal pertama (nasabah atau investor). Jadi, kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan bank. Demikian pula kerugian itu tidak boleh dibebankan kepada pihak pengelola jika kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaiannya.

Sikap Bank Mandiri Syariah Cabang Bima yang melakukan *mudharabah* atas *mudharabah* ini termasuk dalam kategori melampaui batas dan jika tetap melakukan hal tersebut maka konsekuensinya kerugian apapun dari pengelolaan harta tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pemilik modal. Dalam praktiknya, PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima memang tidak membebankan kerugian dari pengelolaan harta *mudharabah* kepada para nasabahnya, akan tetapi langkah PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima yang me*mudharabah*kan harta *mudharabah* itu tetap termasuk dalam kategori melampaui batas sehingga tidak sesuai dengan *syariah* Islam.

Pelaksanaan keempat poin yang penulis temukan di atas yang belum sesuai dengan *syariah* Islam, tidak terlepas dari pengaruh sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia. Terkait dengan konsep *yadul amanah* dalam *mudharabah*, sistem kapitalisme secara tidak langsung memaksa seseorang untuk tidak mempercayai orang lain. Dalam kapitalisme, sebuah kesuksesan dilihat dari materi. Tolok ukur untuk melihat seseorang pun didasarkan pada materi. Sehingga seseorang mau bekerja sama juga didasarkan karena materi. Begitu pula halnya dengan perbankan. Dalam hal ini perbankan mau memberikan pembiayaan *mudharabah* karena bank telah memprediksi jumlah laba yang akan diperoleh, sehingga pihak bank secara otomatis akan mengambil jaminan *mudharabah* ketika *mudharib* mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa standar yang dipergunakan oleh bank Mandiri Syariah Cabang Bima untuk memberikan pembiayaan *mudharabah* adalah berdasarkan materi bukan sistem kepercayaan seperti yang telah disyaratkan di dalam Islam.

Dalam hal pembagian keuntungan, Bank Mandiri Syariah Cabang Bima menerima pendapatan bagi hasil per bulan secara angsuran. Metode yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan ini mempergunakan *revenue sharing* di mana bank tidak ikut menanggung biaya pengelolaan *mudharabah*. Bank Mandiri Syariah Cabang Bima menjalankan hal ini karena Bank Mandiri Syariah dituntut untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana setiap bulannya. Sebagaimana diketahui, secara mayoritas, motif nasabah dalam menyimpan dana di bank *syariah* tidak semata-mata karena bank *syariah* tersebut menerapkan *syariah* Islam, akan tetapi mereka hanya ingin memperoleh keuntungan dan tidak mau menanggung kerugian. Hal ini juga merupakan imbas dari sistem kapitalisme yang menjadikan manusia hanya berorientasi kepada materi dengan jalan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya.

Perbankan *syariah* yang ada saat ini belum bisa dikatakan ideal karena sebagian besar kegiatan operasionalnya khususnya pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* masih terpengaruh aturan-aturan kapitalis. Perbankan *syariah* dapat dikatakan ideal jika berada dalam sebuah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam akan bisa terwujud dengan politik ekonomi Islam yang diterapkan oleh pemerintahan Islam.

1. **Definisi Pendapatan Bagi Hasil**

Berdasarkan uraian definisi pendapatan yang telah, dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik pendapatan terdiri dari dua hal, yaitu:

1. Pendapatan merupakan aliran masuk yang berasal dari manfaat ekonomi yang menambah aktiva atau mengurangi kewajiban
2. Pendapatan yang berupa aliran masuk aktiva tersebut berasal dari aktivitas normal.

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh oleh PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima adalah pendapatan dalam bentuk *nisbah* (proporsi) sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan *mudharib* (pihak pengelola). Pendapatan ini diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima menerima pendapatan ini dalam bentuk kas pada saat nasabah menyerahkannya pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah.

Kegiatan utama PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima sebagai lembaga perbankan adalah kegiatan penyimpanan dana, yang terdiri dari tabungan, giro, deposito, serta kegiatan penyaluran dana yang terdiri dari pembiayaan *murabahah, mudharabah, musyarakah, istishna,* dan *rahn*. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di sini menghasilkan pendapatan bagi hasil yang merupakan kegiatan operasi normal perusahaan sebagai produk penyaluran dana dan bukanlah kegiatan yang insidental.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tersebut dapat memenuhi definisi sebagai pendapatan. Hal ini didasarkan pada dua alasan, pertama: pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan yang memberikan/menyebabkan penambahan aktiva dalam bentuk kas atau adanya aliran masuk aktiva dalam bentuk kas ke dalam kesatuan usaha. Kedua: aliran masuk aktiva dalam bentuk kas tersebut merupakan aliran masuk aktiva yang berasal dari kegiatan normal sebagai sebuah bank.

1. **Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil**

Pengakuan pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* telah diatur dalam PSAK No. 59, sehingga perlakuan pendapatan bagi hasilnya mengacu pada PSAK No 59.

1. Pengakuan Pendapatan *Mudharabah*

PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima mengakui pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* atas dasar kas (*cash basis*) yaitu sebesar sejumlah uang kas yang telah diterima dari nasabah yang dihitung berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Adapun jika pembiayaan tersebut melewati satu periode pelaporan maka keuntungan pembiayaan diakui pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Penggunaan dasar kas ini dilandasi oleh suatu dasar pemikiran. Pendapatan bagi hasil akan dihitung dari persentase tertentu dari keuntungan nyata dari sebuah proyek atau usaha yang didanai pihak bank. Keuntungan nyata ini mengandung unsur ketidak pastian. Ada kemungkinan nasabah memperoleh keuntungan dan kemungkinan pula terjadi kerugian. Ada kemungkinan keuntungan yang didapatkan berbeda-beda antar satu periode dengan periode yang lain bahkan antara bulan yang satu dengan bulan yang lain. Unsur ketidakpastian dalam keuntungan usaha atau proyek inilah yang membuat PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima tidak mengakui pendapatan secara akrual.

Aliran aktiva yang masuk berupa kas hanya dapat diketahui apabila nasabah benar-benar telah menyetorkannya atau ketika keuntungan tersebut sudah menjadi hak *shahibul maal* sewaktu diperhitungkan. Penggunaan dasar kas ini sejalan dengan konsep konservatif dalam akuntansi yang menyatakan bahwa pendapatan tidak diakui sesegera mungkin untuk menjamin bahwa laporan keuangan mendekati realisasi sesungguhnya.

Untuk mengantisipasi agar bank tidak mengalami kerugian, maka sebelum merealisasikan pembiayaan bank terlebih dahulu membuat proyeksi *yield* untuk memperhitungkan perkiraan pendapatan bagi hasil yang akan diperoleh. Apabila besar kemungkinan proyek yang akan didanai tersebut memberikan keuntungan, maka bank akan merealisasikan pembiayaan tersebut. Akan tetapi jika setelah diperhitungkan ternyata diperkirakan proyek tidak bisa memberikan keuntungan yang diharapkan, maka bank tidak akan memberikan pembiayaan.

1. Pengakuan Pendapatan *Musyarakah*

Seperti halnya pada pendapatan *mudharabah*, pengakuan pendapatan *musyarakah* juga diakui pada saat kas diserahkan kepada pihak bank, sehingga walaupun pembiayaan *musyarakah* melewati suatu periode pelaporan, maka pendapatan tersebut tetap diakui pada saat periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. jika pada saat akad diakhiri, pihak pengelola memperoleh laba dan belum diserahkan kepada pihak bank, maka laba yang belum diterima tersebut akan diakui sebagai piutang kepada mitra.

Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa pengakuan pendapatan, baik *mudharabah* maupun *musyarakah* yang dilaksanakan pada PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Kedua pendapatan tersebut diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati dan pada saat pendapatan berupa kas telah diserahkan kepada *shahibul maal* (bank).

1. **Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil**

PSAK No. 23 memberikan kriteria tentang pengukuran pendapatan adalah sebagai berikut:

* + 1. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
    2. Imbalan yang diterima dalam bentuk kas atau setara kas, dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima.

Pendapatan bagi hasil yang diterima PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima baik dari pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah* diakui atas dasar *cash basis*, maka pendapatan bagi hasil diukur sebesar jumlah kas yang diterima atau yang akan diterima. Pendapatan bagi hasil dihitung dari jumlah proporsi yang diterima dari *mudharib*, dikalikan dengan perbandingan antara proyeksi angsuran pendapatan bagi hasil dengan angsuran pokok pembiayaan *mudharabah*. Ilustrasi pendapatan bagi hasil dari penentuan akad hingga perhitungan proporsi pendapatan dapat dihitung sebagai berikut:

Seorang pedagang membutuhkan modal untuk memulai sebuah usaha baru sebesar Rp 90.000.000. Modal ini akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 tahun. Perkiraan omzet penjualan perbulan adalah sebesar Rp 25.000.000. Proyeksi yield yang diharapkan Bank Mandiri Syariah Cabang Bima selaku *shahibul maal* dalam bisnis ini adalah sebesar Rp10.800.000. Perhitungan bagi hasil mempergunakan metode *revenue sharing*. Proyeksi angsuran adalah sebagai berikut:

Angsuran pokok : 90.000.000 : 36 bulan = Rp 2.500.000

Angsuran bagi hasil : 10.800.000 : 36 bulan = Rp 300.000

Total proyeksi angsuran Rp 2.800.000

Proyeksi *revenue* secara konservatif mengikuti *revenue* sesuai pengalaman yang ada yaitu Rp 25.000.000 / bulan.

Perhitungan nisbah bagi hasil sebagai berikut:

Nisbah Bank Syariah : Rp 2.800.000 x 100% = 11,20%

Rp 25.000.000

Nisbah Nasabah : 100% - 11,20% = 88,80%

Nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah adalah 11,20% : 88,80%

Realisasi hasil penjualan setiap bulannya adalah sebagai berikut:

Omzet penjualan bulan I = 29.000.000

Bulan II = 15.000.000

Bulan III = 9.000.000

Dan seterusnya.

Distribusi bagi hasil adalah sebagai berikut:

Realisasi penjualan I : Rp 29.000.000

* + nisbah Syariah 11,20%, porsi penerimaan adalah = Rp 3.248.000
  + distribusi dari penerimaan Rp 3.248.000 adalah:

1. Porsi angsuran pokok = (2.500.000:2.800.000) x 3.248.000

= Rp 2.900.000

1. Porsi bagi hasil pendapatan bank = (300.000 : 2.800.000) x 3.248.000

= Rp 348.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil adalah:

Kas Rp 348.000

Pendapatan bagi hasil *mudharabah*  Rp 348.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas Rp 2.900.000

Pembiayaan *mudharabah* Rp 2.900.000

Realisasi penjualan II : Rp 15.000.000

* + Nisbah Syariah 11,20%, porsi penerimaan adalah = Rp 1.680.000
  + Distribusi dari penerimaan Rp 1.680.000 adalah:

1. Porsi angsuran pokok = (2.500.000:2.800.000) x 1.680.000

= Rp 1.500.000

1. Porsi bagi hasil pendapatan bank = (300.000 : 2.800.000) x 1.680.000 = Rp 180.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil adalah:

Kas Rp 180.000

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* Rp 180.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas Rp 1.500.000

Pembiayaan *mudharabah* Rp 1.500.000

Dan seterusnya.

Pengukuran pendapatan *musyarakah* tidak jauh berbeda dengan pendapatan *mudharabah*, karena pada prinsipnya keduanya menghasilkan pendapatan bagi hasil, yang membedakan hanyalah pada besarnya prosentase modal yang diserahkan kepada pihak *mudharib*/mitra. Sehingga dari sisi penentuan *nisbah* pada waktu akad maupun perhitungan pendapatan bagi hasilnya sama dengan pendapatan *mudharabah*. Jika dicontohkan sama seperti perhitungan di atas, maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Realisasi penjualan I:

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil adalah:

Kas Rp 348.000

Pendapatan bagi hasil *musyarakah*  Rp 348.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas Rp 2.900.000

Pembiayaan *musyarakah* Rp 2.900.000

Realisasi penjualan II

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil adalah:

Kas Rp 180.000

Pendapatan bagi hasil *musyarakah*  Rp 180.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas Rp 1.500.000

Pembiayaan *musyarakah*  Rp 1.500.000

Dan seterusnya.

Pendapatan bagi hasil pada PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima diukur sebesar jumlah kas yang diterima atau yang akan diterima oleh bank. Hal ini sesuai dengan kriteria pengukuran pendapatan secara umum yang terdapat pada PSAK No. 23 tentang pendapatan. Selain itu, pengukuran pendapatan bagi hasil secara khusus juga telah ditetapkan dalam PSAK No. 59 yaitu dinilai sebesar proporsi yang telah disepakati dalam akad. Dengan demikian, pengukuran pendapatan bagi hasil pada PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SAK baik yang menyangkut pendapatan secara umum atau pendapatan bagi hasil yang telah diatur secara khusus sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

1. **Penyajian**

Laporan keuangan yang disajikan oleh Bank Mandiri Syariah Cabang Bima terdiri dari komponen neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan *shadaqah*, laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi salah satunya menyajikan pendapatan bagi hasil yang terdiri dari pendapatan *mudharabah* dan pendapatan *musyarakah* pada perkiraan pendapatan operasional utama, disamping perkiraan pendapatan dan beban lainnya.

Laporan keuangan PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima diterbitkan tiap triwulan. Dalam pembahasan ini, penulis menyajikan laporan keuangan khususnya laporan perhitungan laba rugi periode September 2012 dan 2011 yang melaporkan perhitungan laba rugi dari bulan Januari hingga September. Hal ini karena penulis ingin mengambil penyajian laporan terbaru untuk dibandingkan dengan periode sebelumnya mengingat laporan tahunan terbaru untuk periode 2012 belum disajikan oleh PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima.

Laporan keuangan khususnya laporan perhitungan laba rugi PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima disajikan sebagai berikut:

Tabel III

PT BANK MANDIRI SYARIAH CABANG BIMA

LAPORAN PERHITUNGAN LABA/RUGI

Periode Januari s.d September 2012 dan 2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | POS-POS | 2012 | 2011 |
| I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  XIII | PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  A. Pendapatan Dari Penyaluran Dana  1. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank  a. Pendapatan Margin Murabahah  b. Pendapatan Bersih Salam Paralel  c. Pendapatan Bersih Isthisna Paralel  i. Pendapatan Isthisna  ii. Harga Pokok Isthisna  d. Pendapatan Sewa Ijarah  e. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  f. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah  g. Pendapatan Dari Penyertaan  h. Lainnya  2. Dari Bank Indonesia  a. Bonus SWBI  b. Lainnya  3. Dari Bank-bank Lain Di Indonesia  a. Bonus Dari Bank Syariah Lain  b. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  i. Tabungan Mudharabah  ii. Deposito Mudharabah  iii. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank  iv. Lainnya  c. Lainnya  B. Pendapatan Operasional Lainnya  1. Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyada)  2. Jasa Layanan  3. Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing  4. Koreksi PPAP  5. Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi  Rekening Administratif  6. Lainnya  Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat  1. Pihak Ketiga Bukan Bank  a. Tabungan Mudharabah  b. Deposito Mudharabah  c. Lainnya  2. Bank Indonesia  a. FPJPS Syariah  b. Lainnya  3. Bank-bank Lain di Indonesia dan Diluar  Indonesia  a. Tabungan Mudharabah  b. Deposito Mudharabah  c. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank  d. Lainnya  Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)  Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva  Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi  Beban Operasional Lainnya  A. Beban Bonus Titipan Wadiah  B. Beban Administrasi dan Umum  C. Beban Personalia  D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga  E. Beban Transaksi Valuta Asing  F. Beban Promosi  G. Beban Lainnya  Laba (Rugi) Operasional  Pendapatan Dan Beban Non Operasional  Pendapatan Non Operasional  Beban Non Operasional  Laba (Rugi) Non Operasioal  Laba (Rugi) Tahun Berjalan  Taksiran Pajak Penghasilan  Jumlah Laba (Rugi) | 356,341  -  5,297  -  25,668  291,008  52,683  -  42,364  19,632  -  9  -  600  1,956  61  4,577  667  21,825  5  -  -  2,147  -  103,393  293,253  22,601  -  -  -  1,675  55  -  403,863  26,966  -  1,572  48,276  59,638  -  -  32,603  89,981  144,827  224  12,606  (12,382)  132,445  -  132,445 | 244,974  -  6,077  -  24,769  229,770  47,797  -  43,297  8,840  -  18  -  290  1,851  131  1,871  1,067  11,353  100  -  -  762  -  71,238  170,229  21,622  -  -  -  304  -  45  359,529  40,098  -  742  58,086  54,017  -  16  16,959  62,298  127,313  4,457  5,861  (1,404)  125,909  -  125,909 |

Sumber: *Bank Mandiri Syariah Cabang Bima.*

Pendapatan operasional dari penyaluran dana merupakan pendapatan utama pada Bank Mandiri Syariah karena memberikan proporsi pendapatan yang lebih besar Pendapatan operasional ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana nasabah oleh bank kepada pihak ketiga melalui berbagai produknya. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang nantinya akan dibagihasilkan kembali dengan nasabah penyimpan dana. Oleh karena itu, pendapatan dari transaksi-transaksi ini diklasifikasikan kepada pendapatan dari penyaluran dana.

Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan yang diperoleh Bank Muamalat Indonesia yang tidak terkait dengan penyaluran dan penggunaan dana yang disimpan oleh nasabah. Pendapatan ini diperoleh bank berkaitan dengan kegiatan bank dalam operasionalisasi lainnya yang masih berhubungan dengan aktivitas perbankan. Pendapatan ini murni merupakan hak bagi Bank Mandiri Syariah Cabang Bima karena tidak dibagihasilkan kembali kepada nasabah penyimpan dana.

Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari transaksi *murabahah*, *istishna*, dan pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pendapatan margin *murabahah* dan *istishna* diakui pada saat terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau selama periode akad secara proporsional apabila akad melampaui suatu periode laporan keuangan. Pendapatan dari transaksi *murabahah* diakui dengan menggunaan metode akrual. Pendapatan dari transaksi *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai.

Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia, pendapatan bagi hasil surat berharga *syariah* dan imbalan dari *hiwalah*. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat pendapatan diterima.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh bank. Sistem bagi hasil bank dengan pemilik dana menggunakan *revenue sharing*.

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aktiva produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aktiva produktif lainnya yang disalurkan. Dari jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan ke nasabah penabung dan bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sedangkan untuk nasabah giro diberikan bonus berdasarkan kebijaksanaan bank. Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aktiva produktif lainnya yang memakai dana bank seluruhnya menjadi milik bank, termasuk pendapatan dari transaksi bank berbasis imbalan. Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima telah menyajikan perkiraan pendapatan bagi hasil baik yang diterima dari pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah* dengan mengacu pada PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan *syariah*. Komponen-komponen yang disajikan dalam laporan keuangannya telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan IAI dalam SAK 59 yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan *shadaqah*, laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*, dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan perhitungan laba rugi ini tidak lagi mengacu pada ketentuan PSAK No. 31 tentang akuntansi perbankan melainkan sesuai dengan PSAK No. 59 tentang akuntansi bank *syariah*.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan pada PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima sebagai salah satu bank *syariah* yang berada di Kota Bima di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya mempunyai dua fungsi yaitu berperan sebagai lembaga penyimpanan dana dan sebagai lembaga penyaluran dana kepada masyarakat. Kegiatan utamanya adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyaluran dana, PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima mempunyai beberapa produk, di antaranya adalah pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah.*

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang terkait dengan perolehan pendapatan pada PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima masih banyak yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut terlihat dalam beberapa hal yang penulis temukan, di antaranya adalah terkait dengan prinsip *yadul amanah*, biaya pengelolaan, pembagian keuntungan dan me*mudharabah*kan kembali harta *mudharabah*.

PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima akan menggunakan barang jaminan *mudharib* sebagai ganti pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan oleh *mudharib* sekalipun hal tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*. Hal ini bertentangan dengan konsep *yadul amanah* dalam *mudharabah.* Selain itu, Bank Mandiri Syariah Cabang Bima mempergunakan metode *revenue sharing* dalam memperhitungkan bagi hasil yang akan diterima dari *mudharib*. Penggunaan metode ini mengakibatkan *shahibul maal* (Bank Mandiri Syariah Cabang Bima) tidak ikut serta menanggung biaya operasional yang dikeluarkan oleh *mudharib* untuk mengelola harta *mudharabah*. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan konsep *mudharabah* dalam Islam yang mengharuskan *shahibul maal* ikut serta menanggung biaya yang dikeluarkan atas pengelolaan harta *mudharabah*. Dalam hal pembagian keuntungan, Bank Mandiri Syariah Cabang Bima menerima keuntungan yang dibagihasilkan disertai dengan pengembalian modal secara angsuran setiap bulan. Keuntungan ini seharusnya diterima oleh bank ketika pembiayaan telah selesai dan modal telah dikembalikan seluruhnya oleh *mudharib*. Selanjutnya, pembiayaan *mudharabah* oleh bank *syariah* dikategorikan sebagai kegiatan yang melampaui batas karena jika me*mudharabah*kan kembali harta *mudharabah*, maka pemilik dana awal tidak boleh menanggung kerugian baik yang diakibatkan oleh kelalaian pihak *mudharib* atau tidak.

Pendapatan bagi hasil yang diterima oleh PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima adalah pendapatan dari transaksi normal/transaksi utama perusahaan yaitu diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pendapatan yang diterima adalah dalam bentuk sejumlah kas sesuai dengan proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila mengacu pada definisi pendapatan oleh SAK, maka pendapatan bagi hasil yang diterima oleh PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima memenuhi kriteria definisi pendapatan.

PT Bank Mandiri Syariah Cabang Bima mengakui keuntungan yang diperoleh sebagai pendapatan pada saat *mudharib* telah menyerahkan kas yang merupakan hak Bank Mandiri Syariah Cabang Bima sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. Unsur ketidakpastian atas keberhasilan pembiayaan tersebut merupakan alasan Bank Mandiri Syariah Cabang Bima mempergunakan metode *cash basis* untuk mengakui pendapatannya. Di sisi lain, Standar Akuntansi Keuangan juga mengatur bahwa pendapatan bagi hasil diakui pada saat kas telah diterima (*cash basis*), sehingga pengakuan pendapatan oleh Bank Mandiri Syariah Cabang Bima sesuai dengan SAK.

Pendapatan bagi hasil diukur berdasarkan sejumlah kas yang menjadi hak Bank Mandiri Syariah Cabang Bima. Jumlah rupiah pendapatan bagi hasil tersebut dipengaruhi oleh *nisbah* (proporsi) pembagian bagi hasil dan jumlah pendapatan yang diperoleh *mudharib*. Pendapatan bagi hasil disajikan dalam laporan keuangan pada laporan laba rugi dan dimasukkan dalam pos pendapatan operasional utama. Pengukuran dan penyajian pendapatan bagi hasil ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Kasany, Alauddin.1982. *Bada’iu as-Shanaiy fi Tartib as Syara’iy*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Qudamah, Ibnu. 1985. *Al Mughny fi Fiqh al Imam Ahmad bin Hanbal as Syaibany*, Beirut: Daar al-Ihya at-Turath al-Arabiy.

An-Nabhani, Taqiyyuddin. 1996. *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,* Surabaya:Risalah Gusti.

Anonimous. Akuntansi Bank Syariah dan Bank Konvensional : Serupa Tetapi Tak Sama, 2000, No 7 th I Maret, *Media Akuntansi*, *hlm. 68.*

Antonio, M. Syafi’i. 2004. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik,* Cetakan kedelapan, Jakarta:Gema Insani Press.

Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian*, Cetakan kedua, Jakarta: Rineka Cipta.

Atorf, Nasser. 1999. Prinsip dasar operasional perbankan syariah, produk-produk dan tantangannya *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, II (3): iii.

Azhari, Indra. 2004. *Short Course Bank Syariah*, Yogyakarta: The Sharia Banking Training Center.

Budi, Suryo S. 2003. Sistem perbankan masa depan, ”bank syariah” *Arthavidya*, IV (3): 175.

Fuad al Jaar Allah, Ibnu. 2006. *Syirkah al Mudharabah fi al Fiqh al Islamy*, http://[www.saaid.net](http://www.saaid.net) (diakses tanggal 13 April 2013).

<http://www.muamalatbank.com>(diakses tanggal 15 April 2013).

<http://ayuukawaii.blogspot.com/2009/12/analisis-perhitungan-bunga-pada-bank.html(diakses> tanggal 1 Juli 2013).

http://www.google.com/search?q=kegunaan analisis pendapatan bagi hasil&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&source=hp&cha(diakses tanggal 3 Juli 2013).

<http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/06/pengertian-nonprobability-sampling.html(diakses> tanggal 3 Juli 2013).

Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta:Salemba Empat.

---------------------------------, 2003, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta:Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia.

Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi,* Yogyakarta:BPFE.

Mardalis, 2001. *Metodologi Research Sosial.* Aneka Cipta. Jakarta.

Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta:Salemba Empat.

Nasrullah. 2001, *Perlakuan Akuntansi Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada BPRS “Bhakti Haji” Bululawang Malang),* Skripsi tidak diterbitkan. Malang Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang.

Sabiq, Sayyid. 1983*. Fiqh as Sunnah*, Beirut: Daar al-Fikr.

Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi Kelima, Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Keenam, Bandung:CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*, Cetakan Keenam belas, Bandung:CV. Alfabeta.

*Sharia Banking Training Center Yogyakarta*

Undang- Undang Perbankan No.7 Tahun 1992.

Undang - Undang No. 10 Tahun 1998.